

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI SEPATU
DENGAN HASUTAN
(Studi pada Los Sepatu di Pasar Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

KRISTINA HARININGSIH

NPM : 1521030369

Jurusan : Mu'amalah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI SEPATU
DENGAN HASUTAN**

(Studi pada Los Sepatu di Pasar Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

OLEH :

KRISTINA HARININGSIH

NPM : 1521030369



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu bentuk persetujuan (aqad) tukar-menukar harta, baik berupa barang dengan barang atau barang dengan uang, yang telah ditetapkan harga atas barang tersebut, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan dasar suka sama suka yang di benarkan oleh syariat Islam, dengan maksud untuk melangsungkan hidup dan mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu contoh dalam jual beli yaitu jual beli sepatu, dimana sepatu adalah salah satu jenis alas kaki yang menjadi kebutuhan hidup manusia dan melindungi kaki saat berpergian serta menjadikan penampilan agar lebih rapih. Menurut syariat Islam jual beli haruslah memenuhi syarat dan rukun jual beli, jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli akan mengakibatkan tidak sahnya jual beli.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli sepatu dengan hasutan di pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli sepatu dengan hasutan yang terjadi pada los sepatu di pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik jual beli di pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak dan ingin menganalisis menggunakan hukum Islam tentang Pratik jual beli hasutan tersebut.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku dan penelitian kepustakaan (*library research*) karena selain membutuhkan data lapangan penulis juga membutuhkan data yang bersumber dari buku, jurnal dan dokumen desa yang terkait masalah yang diangkat untuk diteliti . Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan populasi sebanyak 7 narasumber dengan sampel 2 penjual dan 5 pembeli serta dengan metode pemeriksaan data dan sistematika data.

Berdasarkan hasil penelitian di pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, maka dapat dikemukakan bahwa dalam praktik jual beli sepatu dengan hasutan yang terjadi pada penjual sepatu yang bernama bapak Ijon memiliki cara tersendiri untuk menarik pembeli dengan cara menghasut yaitu dengan memanggil-manggil pembeli yang berada ditempat ibu Kholis untuk datang ketempatnya. Kemudian bapak Ijon menurunkan harga sepatu lebih murah di banding Ibu Kholis agar dagangan bapak Ijon laku terjual dan mendapat keuntungan lebih besar. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam bahwa jual beli sepatu dengan hasutan tidak sah hukumnya karena salah satu dari syarat sah jual beli tidak terpenuhi dan dilarang oleh agama Islam karena menjual diatas jualan orang lain.

SURAT PERNYATAAN

Assalamua'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristina Hariningsih
NPM : 1521030369
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sepatu Dengan Hasutan (Studi pada Los Sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka, apabila dilain terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 2019

Penyusun



Kristina Hariningsih
NPM: 1521030369



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik
Jual Beli Sepatu Dengan Hasutan (Studi
pada Los Sepatu di Pasar Putih Doh
Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten)**

**Nama : Kristina Hariningsih
NPM : 1521030369
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Agustina Nurhayati, S.Ag., MH
NIP. 197408162003122004**

Pembimbing II

**Eko Hidayat, S.Sos., MH
NIP. 197512302003121002**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M. S. I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sepatu Dengan Hasutan (Studi pada Los Sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten) disusun oleh: Kristina Hariningsih, NPM: 1521030369, Jurusan: Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Jum'at, 25 Oktober 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Penguji I : Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag (.....)

Ketua Penguji : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji Pendamping I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag. (.....)

Penguji Pendamping II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.L, M.H.I (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. Kasruddin, M.H

NPM: 15210221993031002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا يُتَلَقَى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ
بِعَضُّكُمْ عَلَ بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا
الإِيلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.¹


Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Janganlah mencegat pedagang untuk memborong barang-barangnya (sebelum sampai ke pasar), jangan menjual di atas jualan orang lain, jangan melakukan najasy (menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lain), orang kota hendaknya tidak memborong dagangan orang dusun (dengan maksud monopoli dan menaikkan harga): jangan mengikat puting susu unta atau kambing yang akan dijual supaya kelihatan susunya banyak. Barang siapa membelinya, dia boleh memilih satu dari dua alternatif setelah dia memerahya, jika ia suka, dia boleh mempertahankannya. Namun jika tidak suka, dia boleh mengembalikannya dengan menyertakan satu sha' kurma sebagai pengganti susu yang diperahya.



¹ Awwad Al-Khalaf, *408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah* (Solo: Pustaka Arafah, 2016), h. 214.

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan ini saya persembahkan Skripsi sederhana sebagai tanda cinta kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, ayahhanda Kabul Wahyono pahlawan di dalam keluarga yang selalu memberikan pengorbanan terhadap anak dan istrinya, serta ibunda Lis Kholisah terimakasih atas limpahan curahan kasih sayang, pengorbanan, dukungan, kerja keras, serta nasehat dan doa yang tiada henti-hentinya untuk anak-anaknya. Adindaku tercinta Sifa Uswatun Nisa dan Marsyila Amanda Putri, terimakasih atas kasih sayang, persaudaraan dan dukungan yang selama ini kalian berikan, semoga kita semua selalu membuat orang tua kita selalu tersenyum bahagia dan bangga mempunyai anak seperti kita.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Kristina Hariningsih, dilahirkan di Ciamis 20 September 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Kabul Wahyono dan Ibu Lis Kholisah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 01 Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Dan Lulus Pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Dan Lulus Pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Akhir Negeri 01 Putih Doh Dan Lulus Pada Tahun 2015, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Dengan Konsentrasi Pada Jurusan Mu'amalah.



KATA PENGANTAR

Alahmdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, Rabb pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan Kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada kita semua, shalawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kerana ridha dan syafaatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sepatu Dengan Hasutan Di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin M,S.I., Selaku Ketua Jurusan Mu'amalah Dan Juhratul Khulwah, M.S.I. Selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku pembimbing II, terimakasih atas segala bimbingan dan pengorbanannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh dosen, dan seluruh staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Indan Lampung yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
6. Kepala dan karyawan perpustakaan pusat dan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data referensi.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan ilmu, waktu dan dana yang dimiliki, untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Kepada Allah SWT penulis memohon ampun, rahmat hidayah dan Inayahnya, semoga Allah SWT mengampuni dosa, kesalahan kita dan dapat meridhoi amal baik dan jasa dari semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, serta kepada setiap pembaca semoga memperoleh manfaat.

Bandar Lampung, 11 September 2019

Kristina Hariningsih

NPM. 1521030369

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI. | x |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|---|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| D. Fokus Penelitian | 7 |
| E. Rumusan Masalah | 8 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| G. Signifikan Penelitian | 8 |
| H. Metode Penelitian Data | 9 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Kajian Teori | 15 |
| 1. Jual Beli Menurut Hukum Islam | 15 |
| 2. Jual Beli Menurut PerUndang-Undangan | 54 |
| 3. Etika Jual Beli | 54 |
| B. Tinjauan Pustaka..... | 56 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Objek | 59 |
| 1. Sejarah singkat berdirinya Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus..... | 59 |
| 2. Gambaran Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus | 59 |
| 3. Letak Geografis Desa Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus | 62 |
| B. Praktik Jual Beli Sepatu Dengan Hasutan pada Los Sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus..... | 63 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Analisis Praktik Jual Beli Sepatu Dengan Hasutan pada Los Sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus..... | 73 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Hasutan pada Los Sepatu di Pasar PutihDoh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus | 76 |
|---|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 84 |
| B. Rekomendasi | 85 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam pemaknaan judul maka akan ditegaskan makna dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sepatu Dengan Hasutan (Studi pada Los Sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)**. Untuk itu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

Hukum Islam adalah menurut ulama *ushul fiqh* adalah “aturan aturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* (orang yang sudah dibebankan hukum seperti orang yang cakap hukum bertanggung jawab, berupa perintah, larangan, atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya).² Maksud dari hukum Islam disini adalah Hukum Bisnis Islam (*Fiqh Muamalah*), dimana hukum bisnis Islam adalah serangkaian aktifitas kegiatan bisnis dalam berbagai bentuk (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara diperoleh dan mendapatkan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis yaitu harus tetap

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470.

²Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, Cet 1, (Jakarta: Logos, Wacana ilmu, 1997), h.5.

berpegang teguh pada aturan-aturan syar'i (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits).³

Praktik adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, Pelaksanaan pekerjaan, Perbuatan menerapkan teori⁴.

Jual beli berasal dari kata *Ba'i* yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain), dan *al-tijarah* yang berarti perdagangan.⁵ Dan bisa diartikan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara* (hukum Islam).⁶

Hasutan adalah perbuatan menghasut.⁷ Menghasut menurut R. Soesiloartinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang untuk berbuat sesuatu. Dalam kata "menghasut" tersimpul sifat "dengan sengaja". Menghasut itu lebih keras daripada "memikat" atau "membujuk".⁸

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan skripsi ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta untuk menegaskan tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli sepatu dengan hasutan

³Beni Ahmad Saebani, *ilmu ushul figh* (Bandung: Pustaka Setia,2009), h.51

⁴*Ibid. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, h. 1098.

⁵A.Khumedji Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung:Permatanet Publishing, 2016),h.103.

⁶*ibid.*h.104.

⁷*Ibid. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, h. 487.

⁸R. Soesilo , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta KomentarLengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politea, 1991), h. 225.

(studi pada los sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul tinjauan hukum islam tentang praktik jual beli seaptu dengan hasutan (studi pada los sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus) sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Jual beli dengan hasutan masih sering dilakukan, sehingga penelitian ini dianggap perlu dan penulis tertarik untuk menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

Judul tersebut sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis di Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah dan tersedianya literatur yang menunjang seperti buku, dan data yang diperlukan untuk menunjang referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah di sampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu yang di atur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.⁹

⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.3.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur dan bermasyarakat dengan baik. Akan tetapi, dalam berhubungan antar masyarakat tidak selamanya akan baik, karena akan ada masanya dimana terjadi perselisihan dan saling mementingkan diri sendiri dengan bersaing mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa menghiraukan pihak lain.

Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik baiknya, karena dengan teraturnya bermu'amalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan baik sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.¹⁰

Hukum-hukum mengenai mu'amalah telah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Kegiatan Mu'amalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan, tergantung rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah atau batal. Selain itu, di dalam Syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram, yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.¹¹ Salah satu kegiatan mu'amalah yang diperbolehkan adalah jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang

¹⁰Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h.278.

¹¹Ismail Muhammad Syah, DKK, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan ketiga (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.166.

lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).¹²

Dalam hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang batil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur riba, pemaksaan, dan sebagainya. Serta harus didasari suka sama suka antara masing-masing pihak.

Dalam hal jual beli, Islam menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang diajarkan nabi Muhammad SAW, baik mengenai rukun, syarat maupun jual beli yang dibolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Seperti menjual diatas penjualan orang lain. Sebagaimana diterangkan dalam hadist:

¹²Ibid. *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*.

¹³Departemen Agama RI, *Al Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Dipnegoro, 2010), h. 83.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا يَتَلَقَى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتِئَا عَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.¹⁴

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Janganlah mencegat pedagang untuk memborong barang-barangnya (sebelum sampai ke pasar), jangan menjual di atas jualan orang lain, jangan melakukan najasy (menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lain), orang kota hendaknya tidak memborong dagangan orang dusun (dengan maksud monopoli dan menaikkan harga): jangan mengikat puting susu unta atau kambing yang akan dijual supaya kelihatan susunya banyak. Barang siapa membelinya, dia boleh memilih satu dari dua alternatif setelah dia memerahya, jika ia suka, dia boleh mempertahankannya. Namun jika tidak suka, dia boleh mengembalikannya dengan menyertakan satu sha' kurma sebagai pengganti susu yang diperahya.

Hadist di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur yang dapat merugikan orang lain.

Seperti yang terjadi dipasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus terdapat 6 los penjual sepatu. Namun hanya dua los penjual sepatu yang saling berdekatan. Pemilik los sepatu yang berdekatan ini, bernama bapak Ijon dan ibu Kholis. Ketikalos sepatu yang dimiliki ibu Kholis sedang ramai pembeli dan sedang melakukan tawar menawar atau memilih sepatu, maka bapak Ijon yang merupakan pemilik los sepatu yang bersebelahan dengannya ini memanggil pembeli yang sedang melihat atau memilih di los sepatu ibu Kholis untuk datang ketempatnya.

Bapak Ijon sering melakukan kegiatan tersebut disaat los sepatu ibu Kholis sedang ramai pembeli, sedangkan di los bapak Ijon sedang sepi

¹⁴ Awwad Al-Khalaf, *408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah* (Solo: Pustaka Arafah, 2016), h. 214.

pembeli, maka bapak Ijon melakukan segala cara untuk menarik pembeli yang sedang memilih atau melihat di los sepatu ibu Kholis agar para pembeli tersebut berpindah ke los sepatu bapak Ijon. Misalnya, cara yang digunakan bapak Ijon untuk menarik perhatian pembeli seperti: menurunkan harga sepatu lebih rendah dari los sepatu ibu Kholis dan menawarkan sepatu dengan jenis yang sama. Adapun cara bapak Ijon dalam merayu pembeli seperti “mas, mba sini liat-liat dulu ditempat saya ada juga sepatu dengan merk yang sama dengan harga lebih murah, sepatunya baru dateng.

Berdasarkan latar belakang, hal tersebut mendorong penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh masalah ini apakah praktik jual beli sepatu dengan hasutan yang dilakukan di pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini pelaksanaan yang terjadi masih banyak di pasar tanpa mengetahui akibatnya, sehingga penulis mengangkat judul penelitian “ tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli sepatu dengan hasutan (studi pada los sepatu di pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus).

D. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan pada penentuan hukum Islam yang terkait tentang praktik jual beli sepatu dengan hasutandi pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggams.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimanakah praktik jual beli sepatu dengan hasutan yang terjadi pada los sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus?
2. bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli sepatu dengan hasutan yang terjadi pada los sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dalam penulisan skripsi ini di antaranya :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sepatu dengan hasutan yang terjadi pada los sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli sepatu dengan hasutan yang terjadi pada los sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

G. Signifikasi Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan terkait praktik jual beli sepatu dengan hasutan ini, sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan para mahasiswa Syari'ah.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik jual beli sepatu dengan hasutan, dan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar dari norma-norma syari'ah dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan menganalisis, sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan

¹⁵Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 81.

antara peneliti dan responden,¹⁶ maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi, yang digunakan cara khusus dan realita yang berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian beberapa permasalahan aktual yang tengah berkecamuk sebagai bentuk gejala sosial. Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan beberapa literatur yang ada di perpustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode dalam meneliti

¹⁶Burhan bungin, *Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h.7.

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.¹⁷ Penelitian deskriptif analitis ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁸ Dalam hal ini data yang diperoleh dari si penjual sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.
- b. Sumber data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data tersebut di peroleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan.¹⁹ Data tersebut dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.

3. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁰ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan data sampel ini biasanya didasarkan oleh pertimbangan tertentu, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana

¹⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.63.

¹⁸Mohammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹⁹*ibid.* h. 87.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 108

sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Adapun cara dalam penentuan sampel ini, penulis menggunakan cara *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan pada strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Pengertian *purposive sampling* itu sendiri adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²¹ Pengambilan sampel mencakup keseluruhan semua populasi yang terdiri dari 7 narasumber yaitu 2 orang penjual dan 5 orang pembeli. Pertimbangan ini bahwa orang-orang yang ditunjuk yang menjadi sampel adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang dikaji, sehingga sampel dapat benar-benar mewakili dari keseluruhan sampel yang ada. Demikian penelitian ini termasuk penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara(*interview*)

Wawancara adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau pertanyaan secara langsung untuk mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan jual beli yang terjadi di masyarakat. Jadi, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

²¹*Ibid. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, h. 80.

b. Pengamatan (*observasi*)

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidik.²² Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme tentang praktik jual beli sepatu dengan hasutan yang terjadi pada Los sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Jadi, metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi yang berkaitan dengan jual beli sepatu dengan hasutan.

5. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya.

a. Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*).

Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh apakah data yang

²²*ibid.* h. 240.

sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah penelitian.²³

b. Tahapan Sistematika Data

Tahapan Sistematika Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.²⁴

6. Metode Analisa Data

Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan praktik jual beli sepatu dengan sistem hasutan. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai jual beli sepatu dengan hasutan menurut hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu “metode yang mempelajari suatu gejala yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai fenomena yang diselidiki”.²⁵ Mengenai praktik jual beli sepatu dengan hasutan yang terjadi di pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

²³ Cholid Narkubo, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 85.

²⁴ *ibid.* h. 86.

²⁵ *Ibid. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, h. 28.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek

1. Sejarah singkat berdirinya Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

Pasar Putih Doh merupakan pasar yang berdiri sejak tahun 1987, dan telah berpindah tempat sampai 3 kali yaitu pada tahun 1987, tahun 1990 dan tahun 2016. Pasar Putih Doh bermula terletak di tanah pribadi milik rakyat pada tahun 1987 dan terjadi pergusuran pasar pada tahun 1990, namun pasar masih tetap terletak di tanah pribadi milik rakyat. Akan tetapi, dikarenakan tanah pribadi milik rakyat tersebut akan digunakan oleh si pemilik maka pasar tersebut telah dipindahkan di tanah desa pada tahun 2016. Pasar Putih Doh terletak di dusun Suka Maju desa Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus yaitu pasar yang pertama kali berdiri di Kecamatan Cukuh Balak sebelum adanya pasar di desa Kacamarga dan di desa Pertiwi.

2. Gambaran Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

Pasar Putih Doh berada di desa Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak, yang terletak boleh dikatakan strategis karena mudah dijangkau oleh masyarakat dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan, dan pasar tersebut dekat dengan pantai. Jadi, penjual atau pembeli bisa istirahat di pinggir pantai untuk menikmati keindahan pantai Putih Doh yang di beri nama pantai Karang Putih. Akan tetapi

pasar Putih Doh ini belum mempunyai tempat untuk memarkirkan kendaraan, di karenakan pasar Putih Doh ini masih terbelang pembangunan baru. Jadi penjual atau pembeli yang membawa kendaraan, hanya di parkirkan di pinggir jalan ataupun di depan rumah orang lain yang jaraknya dekat dengan pasar tersebut.

Meskipun pasar Putih Doh ini terletak di Kecamatan Cukuh Balak, namun penjual, pengunjung dan pembelinya pun banyak dari luar Kecamatan Cukuh Balak, seperti dari daerah Kedondong, Pringsewu, Bulok, Pertiwi dan Kacamarga yang untuk berjualan, membeli barang ataupun hanya sekedar melihat-lihat, padahal di daerah mereka pun terdapat pasar. Alasannya karena, menurut salah satu penjual di pasar tersebut dikarenakan pasar Putih Doh letaknya jauh dari kota. Maka dari itu penjual lebih suka berjualan di pasar tersebut karena keuntungannya lebih besar dari pada pasar yang ada di kota.

Para pedagang di Pasar Putih Doh ini tidak hanya laki-laki saja tetapi justru mayoritas perempuan yang sudah berumah tangga. Mereka kebanyakan sudah mempunyai rumah sendiri dan sebagian ada yang masih ngontrak di kontrakan sederhana bersama keluarganya. Pedagang-pedagang tersebut melaksanakan aktivitasnya di pasar Putih Doh hanya seminggu 2 kali dimulai dari minggu sore hingga senin siang.

Pasar Putih Doh ini bukan merupakan satu-satunya pasar yang berada di Kecamatan Cukuh Balak. Karena ada tiga tempat pasar yang

berada di Kecamatan Cukuh Balak yaitu Pasar Putih Doh, pasar Kacamarga dan Pasar Pertiwi. Selain adanya pedagang di pasar, banyak juga beraneka toko disekitar pasar, seperti toko mas, toko perak, permak baju dan salon rambut. Wilayah pasar mingguan yang berada di Putih Doh ini mencakup 6/7 rante (kurang lebih 2400 m²), dan semua wilayah tersebut di sewakan untuk para pedagang.

Pasar Putih Doh tersebut dikelola oleh kepala desa beserta stafnya. Karena pasar Putih Doh ini adalah pasar desa bukan pasar milik pribadi.

Pasar Putih Doh adalah salah satu pasar tradisional yang belum lama berdiri. Jadi, sarana dan prasarana pasar mingguan ini belum dapat dikatakan cukup bahkan belum dapat dikatakan sangat lengkap. Dikarenakan Sarana dan prasarananya hanya ditujukan bagi kenyamanan para pedagang dan para konsumen saja. Namun tempat untuk pemarkiran kendaraan belum ada. Hanya ada beberapa sarana dan prasarana seperti :

1. Kios dengan kapasitas maksimal 5 pedagang atau lebih.
2. Los dengan kapasitas maksimal 56 pedagang atau lebih.
3. Dasaran terbuka dengan kapasitas 10 pedagang atau lebih.

3. Letak Geografis

a. Letak dan Luas Wilayah¹

Desa Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak sebelah selatan berada di sepanjang pantai Teluk Semangka dan di utara terdiri dari tanah yang berbukit yang dialiri oleh beberapa buah sungai dan anak sungai diantaranya Way Bulok beberapa kali mengalami banjir.

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Utara : berbatas dengan pekan Tanjung Betuah dan Kecamatan Bulok
- 2) Selatan : berbatas dengan Teluk Semangka
- 3) Timur : berbatas dengan pekan Tanjung Betuah
- 4) Barat : berbatas dengan pekan Putih Doh dan Kecamatan Limau.

Desa Putih Doh mempunyai luas wilayah 3.427,25 ha. Desa Putih Doh terdiri dari daratan rendah dengan ketinggian rata-rata 0-250 mdl dari permukaan laut.

b. Iklim

Iklim desa Putih Doh mempunyai iklim yang sama seperti desa lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Curah hujan rata-rata 21 mm jumlah bulan hujan dalam setahun rata-rata 9 bulan dengan suhu rata-rata 33 °C².

¹ Lembaran Dokumen Profil Desa Putih Doh

² Lembaran Dokumen Profil Desa Putih Doh

c. Jarak tempuh dari kantor ke desa ke :

- ✓ Ibu Kota Kecamatan : 0 km
- ✓ Ibu Kota Kabupaten : 32 km
- ✓ Ibu Kota Provinsi : 96 km .

B. Praktik Jual Beli Sepatu Dengan Hasutan pada Los Sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

Peluang bisnis yang semakin banyak membuat masyarakat untuk menghalalkan berbagai macam cara agar penjualannya laris dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tanpa memikirkan sebab dan akibatnya.

Seperti di desa Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus terdapat pasar mingguan, yang mana terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.

Pasar Putih Doh menjual beraneka macam jualan. Adapun salah satunya yaitu jual beli sepatu. Di pasar tersebut terdapat 6 los penjual sepatu, yang masing-masing pemilik los tersebut bernama:

1. Ibu Kholis
2. Bapak Ijon
3. Bapak Andre
4. Ibu Lis
5. Bapak Islahuddin
6. Bapak Wahyono

Los pedagang sepatu yang ada di pasar Putih Doh ini tidak berkumpul menjadi satu namun hanya ada dua los yang saling berdekatan yaitu, los

pedagang sepatu yang bernama bapak Ijon dengan los pedagang sepatu yang bernama Ibu Kholis. Karena saling berdekatan maka, bapak Ijon dapat melihat keadaan ramai atau tidaknya penjualan sepatu ibu Kholis. Maka dari itu bapak Ijon terkadang merasa iri apabila penjualan sepatu ibu Kholis terlihat sangat ramai.

Bapak Ijon tidak mau apabila dagangannya saat berjualan masih menumpuk banyak dan sedikit yang membelinya, ia tidak mau kalah saing dengan pedagang sepatu yang bersebelahan dengannya, yang bernama ibu Kholis. Maka dari itu apabila dagangan bapak Ijon sepi dan di tempat ibu Kholis ramai, bapak Ijon ini memanggil pembeli yang sedang melihat-lihat ditempat ibu Kholis untuk datang ketempatnya supaya dagangannya laku dan laris. Tanpa memikirkan apakah perbuatannya merugikan pihak sebelah atau tidak.

Harga sepatu yang ditawarkan oleh bapak Ijon lebih murah dari pada harga sepatu yang di tawarkan oleh ibu Kholis atau harga sepatu pada umumnya dan membuat para konsumen lebih memilih untuk membeli sepatu di tempat bapak Ijon di bandingkan membeli di tempat ibu Kholis. Contohnya Seperti jual beli sepatu dengan merk Vens, ibu Kholis dan pedagang lainnya menjual dengan harga Rp.85.000 – Rp.90.000 sedangkan bapak Ijon menjual sepatu merk Vens tersebut dengan dengan harga Rp.75.000.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ijon sebagai penjual sepatu bahwasanya bapak Ijon berjualan sepatu di pasar Putih Doh sudah sangat

lama di mulai dari tahun 2005.³ Bapak Ijon berjualan sepatu di pasar Putih Doh 2 kali dalam satu minggu pada hari minggu sore pukul 17.00 WIB - 21.00 WIB dan pada hari senin pagi pukul 07.00 WIB - 13.00 WIB. Pada awalnya los sepatu bapak Ijon selalu ramai dikarenakan belum ada persaingan di sebelahnya. Namun, semenjak ibu Kholis berjualan sepatu yang mana losnya berdekatan di samping bapak Ijon sehingga los sepatu bapak Ijon mulai mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Dikarenakan banyak pengunjung yang lebih memilih untuk membeli sepatu di los ibu Kholis. Bapak Ijon memiliki cara tersendiri untuk menarik pembeli dengan cara menghasut yaitu dengan memanggil-manggil pembeli yang berada ditempat ibu Kholis untuk datang ketempatnya. Kemudian bapak Ijon menurunkan harga sepatu lebih murah di banding Ibu Kholis agar dagangan bapak Ijon laku terjual dan mendapat keuntungan lebih meski harga penjualannya di jual berbeda dengan harga pasaran secara umumnya. Alasannya, menurut bapak Ijon karena untuk mengembalikan modal dan harus membayar biaya ongkos mobil, salar (keamanan dan kebersihan), kuli, untuk makan dan lainnya tanpa memikirkan apakah perbuatan bapak Ijon merugikan pihak lain atau tidak. Bapak Ijon menghasud pembeli dengan cara seperti “ mba-mba sini, beli disini aja mba semua barang ada dari ukuran sampai model terbaru nanti saya deh kurangi harganya”.

³Wawancara, dengan Bapak Ijon, Penjual Sepatu, di pasar Putih Doh, tanggal 28 Juli 2019.

Hasil dari penjualan bapak Ijon sebelum ibu Kholis berjualan sepatu mencapai kurang lebih Rp.2.000.000 perminggunya pada saat keadaan penjualan sepi. Namun, pada saat ibu Kholis mulai berjualan di pasar Putih Doh maka hasil penjualan bapak Ijon menjadi menurun berkisar kurang lebih Rp.1.500.000 dengan perincian modal sepatu Rp.1.200.000, ongkos mobil sebesar Rp.50.000, salar (keamanan sebesar Rp.2.500 dan kebersihan sebesar Rp.2.500), kuli sebesar Rp.20.000, dll. Setelah di potong modal dan perincian lainnya bapak Ijon hanya mendapat keuntungan kurang lebih Rp.200.000. Akan tetapi, jika memasuki tahun baru, bulan ramadhan, tahun ajaran baru, dan hari-hari besar penghasilan bapak Ijon perminggunya sebelum ibu Kholis berjualan sepatu di pasar Putih Doh berkisar Rp.3.500.000 dengan keuntungan sekitar Rp.500.000 sudah dipotong modal dan biaya lainnya. Setelah ibu Kholis berjualan sepatu dipasar Putih Doh bapak Ijon hanya mendapatkan uang dari hasil penjualannya sebesar Rp.2.500.000 dan hanya mendapat keuntungan bersih sekitar Rp.375.000. bapak Ijon menjual sepatu dengan menghasut apabila dagangannya sepi dan hanya mendapatkan hasil sebesar Rp.500.000-Rp.600.000 belum di potong ongkos mobil, salar (keamanan dan kebersihan), kuli, dll. Dengan hasil jualannya sebesar Rp.500.000 - Rp.600.000 tersebut bapak Ijon merasa rugi. Maka dari itu bapak Ijon menjual sepatu dengan meng hasut pembeli yang berada di los sepatu ibu Kholis apabila di los sepatu tersebut terlihat sedang ramai pembeli.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Kholis sebagai penjual sepatu bahwasanya ibu Kholis berjualan sepatu di pasar Putih Doh dimulai pada tahun 2012.⁴ Meskipun ibu Kholis berjualan sepatu di pasar Putih Doh tergolong belum lama, namun pelanggan yang membeli sepatu di los ibu Kholis sangat ramai. Dikarenakan ibu Kholis berasal dari masyarakat pribumi sehingga pembeli banyak yang sudah mengenalnya dan menjadi langganan. Namun terkadang juga banyak pelanggan yang hanya datang untuk melihat-lihat saja lalu pergi ke los bapak Ijon karena tertarik oleh hasutan bapak Ijon. Ibu Kholis mendapatkan hasil sebesar Rp.1.700.000 itu dalam keadaan pembelian sepi, dengan perincian modal sepatu sebesar Rp.1.300.000, ongkos mobil sebesar Rp.20.000, salar (keamanan sebesar Rp.2.500 dan kebersihan Rp.2.500), kuli sebesar Rp.20.000, dll. Dengan hasil sebesar Rp.1.700.000 tersebut maka ibu Kholis mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp.330.000 perminggunya. Akan tetapi, jika hari-hari besar, bulan ramadhan, ajaran baru, penghasilan ibu Kholis dengan menjual sepatu di pasar Putih Doh mencapai 2 kali lipat lebih besar dibandingkan hari-hari biasa. Akan tetapi, apabila bapak Ijon melihat los sepatu ibu Kholis ramai dan di tempatnya sepi maka bapak Ijon menarik pelanggan ibu Kholis untuk datang ketempatnya. Ibu Kholis merasa di rugikan apabila bapak Ijon berjualan dengan cara memanggil pembeli yang akan membeli ditempatnya. Ibu Kholis memang tidak pernah mengalami kerugian dari segi modal yang akan dikembalikan hanya saja yang

⁴Wawancara, dengan Ibu Kholis, Penjual Sepatu, di Pasar Putih Doh, tanggal 28 Juli 2019.

seharusnya ibu Kholis mendapatkan keuntungan yang lebih besar namun karena tindakan menghasud yang di lakukan bapak Ijon maka keuntungan yang di peroleh ibu Kholis menjadi lebih sedikit.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan para pembeli diperoleh data sebagai berikut:

Menurut ibu warsiah sebagai pembeli, bahwa ia sudah menjadi langganan ibu kholis.⁵ Awalnya ia ingin membeli di los sepatu ibu Kholis namun karena tertarik dengan hasutan bapak ijon bahwa di los bapak Ijon harga sepatunya lebih murah dibandingkan harga sepatu di los ibu Kholis sehingga ibu Warsiah tergiur untuk membeli di los pak Ijon. Menurut ibu Warsiah harga sepatu dari los pak ijon yang tergolong lebih murah tersebut juga dapat menghasilkan keuntungan untuk ibu Warsiah yaitu sisa uangnya dapat ia belikan untuk keperluan lainnya. Pada saat itu ibu Warsiah ingin membeli sepatu *pantofel* untuk anaknya yang masih sekolah SMK dan sepatu tersebut di jajakan dengan harga Rp.90.000 di los ibu Kholis. Karena di los tersebut ramai pembeli maka ibu Warsiah berdiri paling belakang dari pembeli-pembeli lainnya. Sehingga pada saat itu bapak Ijon berkesempatan untuk memanggil ibu Warsiah agar datang ke los sepatunya. Karena di los sepatu bapak Ijon terlihat sepi akhirnya ibu Warsiah datang untuk melihat-lihat sepatu di los bapak Ijon dan ternyata bapak Ijon juga memiliki model sepatu yang sama dengan yang ada di los ibu Kholis, dan ibu Warsiah hanya di jajakan dengan harga Rp.85.000 oleh bapak Ijon. Kemudian, ibu Warsiah

⁵Wawancara, dengan Ibu Warsiah, Pembeli Sepatu, di Pasar Putih Doh, tanggal 4 Agustus 2019.

menawarnya lagi dengan harga Rp.80.000 namun bapak Ijon tidak membolehkannya. Kemudian pada saat ibu Warsiah ingin pergi, akhirnya bapak Ijon membolehkan harga sepatu tersebut ditawarkan dengan harga Rp.80.000. Walaupun harganya lebih murah tetapi sepatu tersebut masih baru dan belum ada kerusakan atau lecet-lecet.

Menurut ibu Sri Mas Turah sebagai pembeli, beliau menyatakan bahwa beliau sudah berlangganan membeli sepatu dengan ibu Kholis sejak ibu Kholis mulai berjualan sepatu di rumah.⁶ Ibu Sri Mas Turah juga merupakan saudara ibu Kholis dan selain itu juga membeli sepatu di los ibu Kholis bisa menghutang dulu apabila ibu Sri Mas Turah sedang tidak mempunyai uang. Dan pada saat ibu Sri Mas Turah ingin membeli sepatu di pasar yaitu di los ibu Kholis, ia pernah di panggil oleh bapak Ijon untuk datang di los sepatunya tersebut untuk melihat-lihat terlebih dahulu dan saya di iming-imingi sepatu dengan harga yang lebih murah. Akan tetapi, karena saya sudah berlangganan dengan ibu Kholis sekaligus saudara saya sendiri maka saya tidak mau untuk datang di los sepatu bapak Ijon karena saya merasa tidak enak hati apabila membeli sepatu di ditempat orang lain selain di los ibu Kholisapalagi los nya bapak ijon bersampingan dengan ibu Kholis,meskipun harga yang di tawarkan lebih murah di banding ibu Kholis.

Menurut ibu Sangadah sebagai pembeli, bahwa beliau lebih memilih membeli sepatu merk *pantofel* di los sepatu bapak Ijon karena harganya

⁶Wawancara, dengan Ibu Sri Mas Turah, Pembeli Sepatu, di Pasar Putih Doh, tanggal 5 Agustus 2019.

lebih murah.⁷ Dan beliau mengaku merasa senang karena tidak membeli sepatu dengan harga yang mahal dan kualitas dari barangnya pun sama dengan sepatu di los lainnya. Menurut beliau walaupun harga yang di tawarkan lebih murah, tetapi beliau tidak pernah merasa kecewa atau di rugikan karena sepatu yang di jual bapak Ijon masih bagus-bagus dan bukan barang Bs an. Ibu Sangadah mengatakan bahwa, pada saat itu ia baru mau melihat-lihat di los sepatu ibu Kholis dan belum sempat bertanya soal harga dengan ibu Kholis. Karena di los ibu Kholis sedang ramai pembeli beliau tidak terlalu memperhatikan ibu Sangadah. Kemudian, ibu Sangadah di panggil-panggil oleh bapak Ijon untuk melihat-lihat di losnya. Akhirnya, ibu Sangadah pun melihat-lihat dulu di sana dan ia di beri harga lebih murah yaitu Rp.85.000 sedangkan di los sepatu lainnya ia di beri harga Rp.90.000 – Rp.95.000. Karena, sebelumnya ia sudah keliling terlebih dahulu di los sepatu yang lain sebelum datang di los ibu Kholis.

Menurut ibu Khotimah sebagai pembeli, beliau menyatakan bahwa beliau pernah ingin membeli sepatu merk *Adidas* dengan ukuran nomer 37 di los sepatu ibu Kholis, diajakan dengan harga Rp. 90.000.⁸ Karena pada saat itu pembeli yang berada di los sepatu ibu Kholis ini ramai akhirnya ibu Khotimah agak keluar dari los ibu Kholis dan masih melihat-lihat di los ibu Kholis untuk membeli tas. Akan tetapi bapak Ijon memanggil ibu Khotimah untuk datang di los sepatunya dan bapak Ijon mengatakan bahwa di los

⁷Wawancara, dengan Ibu Sangadah, Pembeli Sepatu, di Pasar Putih Doh, tanggal 5 Agustus 2019.

⁸Wawancara, dengan Ibu Khotimah, Pembeli Sepatu, di Pasar Putih Doh, tanggal 5 Agustus 2019.

sepatunya juga banyak pilihan tas bagus-bagus dan beliau berkata akan mengurangi harganya. Akhirnya ibu Khotimah pun tertarik untuk datang ke los sepatu bapak Ijon, pada saat ibu Khotimah datang ke los bapak Ijon ia melihat sepatu yang ia cari itu ada dan bapak Ijon memberi harga Rp.80.000. karena ibu Khotimah sudah berada di los bapak Ijon akhirnya pun membeli sepatu dan tas di los bapak Ijon walaupun tidak enak dengan ibu Kholis.

Menurut ibu Salinah sebagai pembeli, beliau menyatakan bahwa beliau baru saja ingin melihat-lihat di los sepatu ibu Kholis, karena di los sepatu ibu Kholis sedang ramai pembeli jadi beliau hanya melihatnya dari jarak yang tidak terlalu dekat. Alasannya, karena malas berdesak-desakan akan tetapi pada saat itu ibu Salinah di panggil oleh bapak Ijon dan di tanya ingin membeli apa. Dan ibu Salinah pun menjawab bahwa beliau ingin membeli tas ransel untuk anaknya yang mau ikut pramuka. Karena ibu Salinah di panggil-panggil terus dan di tanyai oleh bapak Ijon, akhirnya ibu Salinah pun terpaksa datang di los bapak Ijon karena di los tersebut sepi pembeli. Setelah itu ibu Salinah di suruh bapak Ijon untuk melihat-lihat dulu tasnya siapa tau ada yang cocok dan akhirnya ibu Salinah melihat-lihat tas di los bapak Ijon karena beliau merasa tidak enak juga sudah datang di tempatnya hanya diam saja. Dan akhirnya ibu Salinah hanya iseng-iseng untuk menawar tas di los bapak Ijon dengan harga yang lebih murah di bandingkan di los ibu Kholis karena beliau sudah tau harga tasnya di los ibu Kholis, padahal beliau menawar dengan harga murah agar bapak Ijon tidak

membolehkannya dan itu bisa menjadi alasan agar ibu Salinah bisa pergi dari los tersebut. Akan tetapi, bapak Ijon malah menyetujui harganya dan akhirnya ibu Salinah pun membeli tas tersebut karena beliau merasa tidak enak kalau tidak jadi membeli tasnya. Padahal niat beliau ingin membeli di los sepatu ibu Kholis yang menjadi langganannya sudah lama dan sudah kenal.⁹



⁹Wawancara, dengan Ibu Salinah, Pembeli Sepatu, di Pasar Putih Doh, tanggal 12 Agustus 2019.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Sepatu Dengan Hasutan Di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. Ini berarti harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materil, tetapi yang penting lagi adalah keuntungan spiritual. Karena itu persyaratan untuk meraih keberkahan. Seorang pelaku bisnis harus dapat memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, adalah sebagai berikut:

1. Jujur

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada, berdasarkan fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya.

2. Menjual Barang yang Halal.

Al-qur'an dengan tegas telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berhubungan transaksi dalam perdagangan. Menurut Mustaq Ahmad sebagaimana di kutip oleh Muhammad Djakfar semua hal yang berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan kedua kriteria halal dan haram.

3. Menjual Barang yang Baik Mutunya.

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, ini berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang di harapkan adalah tanggungjawab yang berkesinambungan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (profit) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Bukankah kebohongan itu akan menyebabkan ketidaktentraman, sebaliknya kejujuran akan melahirkan ketenangan.

4. Tidak menyembunyikan barang yang cacat.

5. Tidak Melakukan Sumpah Palsu

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah, dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya tidak ada untung dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. Dalam Islam perbuatan semacam ini tidak dibenarkan karena akan menghilangkan keberkahan.

6. Longgar dan Murah Hati.

7. Murah hati ini bagian dari upaya untuk menciptakan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Kepuasan pelanggan tidak hanya berdasarkan kualitas produk yang kita sampaikan kepada pelanggan, melainkan juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli.

8. Tidak Menyaingi Pedagang Lain

Setiap pedagang pasti ingin mencari keuntungan bahkan kalau perlu melakukan berbagai cara. Banyak orang yang terjebak dengan melakukan perbuatan tidak terpuji, misalnya dengan cara menjelek-jelekkkan dagangan orang lain.

Menurut pengamatan peneliti, dari praktik jual beli sepatu dengan hasutan yang dilakukan di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tangaamus telah melanggar etika jual beli karena penjual sepatu yang bernama bapak Ijon telah menyaingi penjual sepatu yang bernama ibu Kholis.

Dilihat berdasarkan objeknya bahwa sepatu merupakan objek yang sah untuk diperjual belikan menurut hukum Islam.

Sedangkan dilihat dari akad dan transaksinya yang dilakukan dalam kegiatan jual beli sepatu dengan hasutan tidak sesuai dengan prinsip *An Taradin Minkum* yaitu setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Pada praktik jual beli sepatu dengan hasutan tersebut dengan secara tidak langsung terdapat unsur paksaan kepada pembeli karena pembeli datang di los bapak ijon bukan kehendak sendiri, melainkan karena di panggil-panggil dan di iming-imingi harga yang lebih murah oleh bapak Ijon padahal pembeli masih menawar harga di los ibu Kholis.

Menurut penulis bahwa praktik jual beli sepatu dengan hasutan tersebut telah melanggar prinsip *La Tazlimuna Wa la Tuzhlamun* yaitu mendzalimi dan jangan di dzalimi. Pedagang sepatu bernama bapak Ijon yang berada di pasar

Putih Doh telah mendzalimi pembeli dengan secara tidak langsung memaksa pembeli untuk membeli jualan sepatunya tersebut dan bapak Ijon pun telah menzalimi pedagang yang bersebelahan dengannya yaitu dengan merebut rizki ibu Kholis dengan cara mengambil pelanggan yang ingin membeli sepatu di los sepatu ibu Kholis. Dimana yang seharusnya ibu Kholis sebagai penjual sepatu yang bersebelahan dengan bapak Ijon tersebut mendapatkan keuntungan lebih besar menjadi mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit di karenakan perbuatan bapak Ijon yang memanggil-manggil pembeli yang berada di los ibu Kholis walaupun rizki manusia itu sudah ada yang mengaturnya. Serta pembeli mendzalimi dirinya sendiri karena tidak berhati-hati dalam melakukan jual beli, karena pembeli sudah tahu tidak ingin membeli sepatu di los bapak Ijon akan tetapi, tetap saja membelinya dengan alasan tidak enak hati apabila tidak jadi membeli sepatunya tersebut.

Dilihat dari segi kesempatan dan proses pembayarannya, jual beli sepatu di pasar Putih Doh tidak memenuhi kemufakatannya dan terdapat masalah karena salah satu pihak yaitu dari pihak pembeli melakukan pembayarannya secara tidak langsung dengan rasa keterpaksaan karena tidak enak hati apabila tidak membeli sepatu di los bapak Ijon. Dan pihak dari penjual yang bernama ibu Kholis merasa dirugikan.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sepatu Dengan Hasutan pada Los Sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

Tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli sepatu dengan hasutan pada los sepatu di pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten

Tanggungjawab, menurut ulama segala ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia baik berupa ibadah, muamalah, pidana, perdata atau berbagai macam perjanjian ataupun pembelanjaan, maka semua itu mempunyai hukum di dalam syari'at Islam. Hukum-hukum ini telah di jelaskan oleh berbagai nas yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Hukum-hukum mengenai mu'amalah telah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan di jelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah serta ijma' dari ulama dan kaum muslimin. Adanya dasar hukum yang telah disyari'atkannya jual beli di dalam hukum Islam terdapat dalam Q.S. An-Nisaa'(4):29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

maksud dari surah An-Nisaa'(4):29, memberikan penegasan bahwa Allah SWT melarang umat manusia memakan harta dari sesama mereka dengan jalan yang bathil, seperti : menyuap, berjudi, memaksa, merugikan orang lain, menimbun barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya dan beberapa perbuatan lainnya yang dilarang dalam hukum Islam.

Transaksi jual beli yang sesuai dengan syara' harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri, sebab tanpa adanya rukun dan syarat maka

jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat sah jual beli antara lain sebagai berikut:

a. Rukun Jual Beli

- 1) Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli).
- 2) Barang yang diperjual belikan, adanya benda yang berwujud ataoun yang tidak berwujud, yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar, dan yang paling penting yaitu yang diperbolehkan oleh hukum Islam.
- 3) Shighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

b. Syarat Sah Jual Beli

- 1) Menurut subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: berakal, atas kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir dan baligh, Yang melakukan akad adalah orang yang berebda.
- 2) Menurut objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai beriku : suci atau bersih barangnya, barang tersebut apat dimanfaatkan, barang tersebut milik sendiri, barang dapat diserahkan dan barang yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad.

3) Menurut Lafaz (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.

Selain terdapat rukun dan syarat didalam jual beli, ada macam-macam jual beli di antaranya sebagai berikut :

- a. Jual beli menurut hukumnya, diantaranya adalah : *Jual beli shahih* adalah jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Dikatakan shahih karena, jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara', barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat khiyar. *Jual beli bathil* adalah jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. *Jual beli fasid* adalah jual beli yang disyari'atkan menurut asalnya. Tetapi, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Tetapi, ada sesuatu hal atau sifat yang tidak disyari'atkan pada jual beli tersebut mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.
- b. Jual beli yang dilarang dalam Islam. Yaitu :

Dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain: jual beli orang gila, jual beli anak kecil, jual beli orang buta, jual beli fudhlul, jual beli terhalang, dan jual beli malja.

Dilarang Karena objek jual belinya, antara lain : jual beli gharar, jual beli yang tidak dapat diserahkan, jual beli majhul, jual beli sperma binatang, jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama Islam, jual beli anak binatang yang masih berada didalam perut induknya, jual beli

muzabanah, jual beli muhaqallah, jual beli mukhadharah, jual beli mulammasah, jual beli munabadzah.

Dilarang karena Lafadz (ijab kabul), diantaranya :Jual beli mu'athah, Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan Kabul, jual beli munjiz, jual beli najasy, Menjual di atas penjualan orang lain, Jual beli dibawah harga pasar, menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.

Dari penjelasan materi di atas bahwa, jual beli sepatu yang terjadi di pasar Putih Doh kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak penjual sepatu dan pihak pembeli sepatu diantaranya sama-sama sudah berakal dan baligh. Seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad di syariatkan berakal dan baligh dan dapat membedakan (memilih), akad orang bodoh, anak kecil, dan orang mabuk itu tidak sah. Dalam artian ini, seharusnya penjual dan pembeli dapat membedakan (memilih) antara jual beli yang diperbolehkan ataupun yang dilarang. Sedangkan dalam jual beli sepatu ini yang dilakukan di pasar Putih Doh orang yang menjual dan membeli sepatu tersebut sudah dewasa dalam artian orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan jual beli.

Jika peneliti perhatikan, jual beli sepatu di pasar Putih Doh yang mana penjual sepatu bernama bapak Ijon telah menghiraukan baik dan buruknya dalam berjualan dan apakah dapat merugikan orang lain atau tidak. Karena bapak Ijon telah menjual sepatu denganmengahsud pembeli

yang ingin membeli di los sepatu Ibu Kholis, dengan perbuatan bapak Ijon tersebut telah merugikan baik dari pihak pembeli karena merasa terpaksa telah membeli sepatu di los bapak Ijon dan mendzalimi pihak penjual yang bersebelahan dengan bapak Ijon yaitu ibu Kholis. Karena pembeli yang seharusnya membeli sepatu di los ibu Kholis menjadi membeli sepatu di los bapak Ijon. Jadi, rizki yang seharusnya didapat oleh ibu Kholis pada saat itu lebih banyak menjadi lebih sedikit.

Melihat dari hukum serta rukun dan syarat jual beli dalam Islam bahwa jual beli sepatu dengan hasutan yang dilakukan oleh bapak Ijon di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Jika dikorelasikan kedalam hukum Islam, bahwa jual beli sepatu tersebut tidak sah hukumnya. Menurut sayyid sabiq jual beli dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat jual beli. Tetapi pada kenyataannya peneliti melihat, bahwa jual beli sepatu dengan hasutan di pasar Putih Doh yang dilakukan oleh bapak Ijon, yang mana salah satu syarat jual belinya tidak terpenuhi yaitu jual beli sepatu tersebut pembeli tidak dengan kehendak sendiri melainkan karena keterpaksaan. Dan dilihat dari macam-macam jual beli, peneliti melihat jual beli sepatu dengan hasutan termasuk jual beli yang dilarang karena lafadznya (ijab qabul). Dikarenakan jual beli tersebut menjual di atas jualan orang lain. Jual beli seperti ini dilarang oleh Allah SWT karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang). Hal ini sebagaimana hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا يَتَلَقَى الرَّكْبَانُ
لِيبِعِ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَا
ضِرًّا لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّ وَالْإِبِلَ وَالْأُغْنَمَ فَمَنْ ابْتَا عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ
فَهُوَ بَخِيرٌ لِنَظْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا مُسْكَهَا وَإِنْ
سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.¹

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Janganlah mencegat pedagang untuk memborong barang-barangnya (sebelum sampai ke pasar), jangan menjual di atas jualan orang lain, jangan melakukan najasy (menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lain), orang kota hendaknya tidak memborong dagangan orang dusun (dengan maksud monopoli dan menaikkan harga): jangan mengikat puting susu unta atau kambing yang akan dijual supaya kelihatan susunya banyak. Barang siapa membelinya, dia boleh memilih satu dari dua alternatif setelah dia memerahya, jika ia suka, dia boleh mempertahankannya. Namun jika tidak suka, dia boleh mengembalikannya dengan menyertakan satu sha' kurma sebagai pengganti susu yang diperahnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sepatu adalah barang yang halal untuk digunakan apabila mendapatkannya dengan jalan yang benar. Dan sepatu adalah salah satu jenis alas kaki dimana sepatu tersebut menjadi kebutuhan hidup manusia dan melindungi kaki kita saat berpergian serta mejadikan penampilan lebih rapih untuk digunakan sehari-hari yaitu untuk pergi sekolah, pergi berkerja, pergi main dan lain-lain.

Dari argumen-argumen yang telah dikemukakan di atas oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sepatu dengan hasutan di pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus mengindikasikan bahwa jual beli sepatu tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Dan jual beli sepatu tersebut termasuk jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena menjual di atas jualan orang lain karena dapat

¹ Awwad Al-Khalaf, *408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah* (Solo: Pustaka Arafah, 2016), h. 214.

menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sepatu Dengan Hasutan (Studi pada Los Sepatu di Pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus) maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sepatu dengan hasutan yang terjadi pada los sepatu di pasar Putih Doh yang dilakukan oleh bapak Ijon yaitu bapak Ijon memiliki cara tersendiri untuk menarik pembeli dengan cara menghasut yaitu dengan memanggil-manggil pembeli yang berada di los ibu Kholis untuk datang ketempatnya. Kemudian bapak Ijon menurunkan harga sepatu lebih murah di bandingkan ibu Kholis agar dagangan bapak Ijon laku terjual dan mendapat keuntungan lebih meski harga penjualannya di jual berbeda dengan harga pasaran secara umumnya.
2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli sepatu dengan hasutan yang terjadi pada los sepatu di pasar Putih Doh bahwa sepatu merupakan objek yang halal untuk digunakan apabila mendapatkannya dengan jalan yang benar. Akan tetapi, jual beli sepatu tersebut hukumnya tidak sah menurut hukum Islam, karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam jual beli tersebut yaitu pembeli membeli barang tidak dengan kehendak sendiri melainkan karena tidak enak hati apabila tidak jadi

untuk membeli barang di los bapak Ijon karena sudah berada di los bapak ijon tersebut. Dan dilihat dari segi macam-macam jual beli, maka jual beli sepatu dengan hasutan termasuk jual beli yang dilarang karena lafadznya (ijabKabul) yaitu, Jual beli tidak bersesuaian antarai jab dan Kabul, jual beli munjiz, jual beli najasy, Menjual di atas penjualan orang lain, Jual beli di bawah harga pasar, menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain. Jadi jual beli sepatu dengan cara hasutan tersebut termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan menurut syara' Karena menjual di atas penjualan orang lain dapat merugikan salah satu pihak, sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan persaingan secara tidak sehat antar para penjual.

B. Rekomendasi

Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan dan telah disimpulkan bahwa Praktik jual beli sepatu dengan hasutan yang terjadi di pasar Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, termasuk jual beli yang hukumnya tidak sah menurut ketentuan Syara', maka di perlukannya beberapa saran antara lain:

1. Kepada para pihak penjual sepatu sebaiknya menjajakan dan menjual barangnya sesuai aturan jual beli yang sah berdasarkan rukun dan syarat jual beli yang sah menurut hukum Islam. Baik dalam bersaing menjual barang dagangannya maupun dalam memperoleh keuntungan harus dengan sewajarnya tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

2. Kepada para pihak pembeli agar lebih berhati-hati dalam membeli sesuatu. Sebaiknya pembeli memperhatikan tata cara jual beli yang baik dan benar menurut hukum Islam dan tanpa adanya unsure paksaan dalam membeli.



DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen, *Al-Hikmah, A-Qr'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Ahmad M. Nur Qodirun, *Bulugul Maram*, Jakarta: Pustaka Imani, 2011.
- Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Aidh al-Qarni, *Firdaus Sunnah 3531 Hadits Pilihan*, Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Ahroni, O. dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Sektor Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ahmad, A. dan Narbuko C, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewi Gemela, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djam'an S. dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ghofur, Ruslan Abdur, "Kontruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia" dalam jurnal *al-adalah Vol. XII No. 3 Tahun 2015*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203> (12 Desember 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Haroen Nasrun, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasim Ali Haji M, *Bisnis Satu Cabang Jihad*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.

- Hidayat Enang, *fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Irawan, P, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: Stia-Lan Pres, 1999.
- Ismail, *Pebankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich W. Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Isla*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saebani, B. Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sabiq Sayid, *Terjemah Fikih Sunnah*, Jilid XII, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991.
- Sohari & Sabusi Ahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sudarwan Darwin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafe'i Rahcmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syah, I. Muhammad, *Dkk Filsafat Hukum Islam*, Cetakan ketiga, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 1, Cet 1, Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1997.

Tika, P, Mohammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Yunus, Muhammad, *Tafsir Quran Karim*, Cetakan ke 22, Jakarta: Hidakarya Agung, 1997.

